



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2017/PTA-Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak**, pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ramli Tarigan, SH, Tri Era Wahyudi, SH, Iskandar Syahputra, SH dan Sunardi, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Ramli & Rekan, beralamat di Jln. H.M.Yamin Gang Sulaiman Nomor 10 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 September 2016, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1825/Pdt.G/2016/PA- Mdn, tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan tempat tinggal Termohon Konvensi serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 21 April 2002;

2.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010;

3. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah dua orang anak sebagaimana dalam point 3 (tiga) diatas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan diucapkan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menetapkan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, Maskan, mut'ah dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5, 6, 7 dan 8 diatas pada saat ikrar talak dilaksanakan;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya (Tri Era Wahyudi S.H), pada tanggal 13 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1825/Pdt.G/2016/PA-Mdn, tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Pebruari 2017. Namun permohonan banding tersebut tidak ada menyertakan bukti berupa foto kopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 67/Pdt.G/2017/PTA-Mdn, tanggal 5 Juli 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan ulang dan menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 02 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 03 Maret 2017, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017. Sedangkan Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 10 Maret 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 31 Maret 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/kuasanya (Tri Era Wahyudi, S.H) secara sendiri telah menyatakan banding dalam waktu masa banding dan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Pebruari 2017 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kuasa Pembanding tersebut setelah diteliti Kartu Tanda Advokatnya hanya berlaku sampai tanggal 1 Desember 2016 dan tidak ada Kartu Tanda Advokat/perpanjangan dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia sebagai kuasa khusus untuk banding. Atas dasar tersebut, maka Kuasa Pembanding tersebut (Tri Era Wahyudi, S.H). sebagai yang menyatakan banding dianggap cacat secara formil dan tidak memiliki *legal standing* yang sah lagi untuk bertindak mewakili kliennya mengajukan permohonan banding atas perkara ini pada tanggal berkenaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang kuasa Pembanding yang tidak memiliki kapasitas *legal standing* yang sah dalam mengajukan permohonan banding perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima dan terhadap semua isi berkas perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari, Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H.,M.A.

D.t.o

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)